

PERATURAN WALIKOTA  
BANJARBARU

NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM INFORMASI  
PEMBANGUNAN DAERAH

DITETAPKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 31 MEI 2017

DIUNDANGKAN DI BANJARBARU  
PADA TANGGAL 31 MEI 2017

BERITA DAERAH KOTA  
BANJARBARU  
TAHUN 2017 NOMOR 40

WALIKOTABANJAR  
PROVINSIKALIMANTANSSELATAN  
PERATURANWALIKOTABANJARBARU  
NOMOR 40 TAHUN2017  
TENTANG  
SISTEMINFORMASPEMBANGUNANAERAH  
DENGANRAHMATUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa salah satu unsur pendukung dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan efektif adalah data dan informasi yang akurat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
- c. bahwa untuk keterpaduan data dan informasi Pemerintah Daerah menyusun kebijakan yang mengatur pengelolaan data daerah yang mendukung pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ,huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4439);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 58);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA BANJARBARU

## BABI KETENTUAN UMUM

### Pasall

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakter atau ciri khusus suatu populasi.

7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
8. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.
9. Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang selanjutnya disebut Tim SIPD adalah semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
10. Ketua Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah SOPD yang membidangi pengelolaan data dan informasi daerah.
11. Administrator adalah personil yang ditunjuk oleh Ketua Tim sebagai pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
12. Operator Data dan Informasi yang selanjutnya disebut operator adalah personil yang ditunjuk oleh Kepala SOPD dan/atau instansi sebagai penyedia data daerah yang menjadi kewenangan SOPD dan/atau instansi terkait.
13. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh operator dari berbagai sumber yang telah ada.
14. Basis data yang selanjutnya disebut *database* adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan secara bersama, untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

## BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran;
- f. berkelanjutan; dan
- g. aksesibilitas.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal3

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Kota Banjarbaru.
- b. Sebagai pusat informasi data daerah terpadu untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, efektif dan akuntabel.

Pasal-t

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)di Kota Banjarbaru yang meliputi :

- a. penyediaan basis data pembangunan yang akurat dan terintegrasi;
- b. perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif;
- c. penyediaan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel; dan
- d. pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan terpercaya.

Bagian Ketiga  
Prinsip

Pasal5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. penetapan;
- b. jenis data;
- c. pengumpulan dan pengisian;
- d. evaluasi data;
- e. verifikasi dan validasi; dan
- f. publikasi.

BAB III  
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)

Bagian Kesatu  
Penetapan

Pasal6

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) ditetapkan sebagai penyedia informasi data daerah terpadu di Kota Banjarbaru.

## Bagian Kedua

### Jenis Data

#### Pasal7

- (1) SOPD mengumpulkan, mengisi dan menginput data dan jenis SIPD. :
- (2) Data SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kelompok data yang sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. umum;
  - b. sosial budaya;
  - c. sumber daya alam;
  - d. infrastruktur;
  - e. ekonomi;
  - f. keuangan daerah;
  - g. politik hukum dan keamanan; dan
  - h. insidensial .
- (3) Jenis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- (4) Penambahan jenis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Tim.

## Bagian Ketiga

### Pengumpulan dan Pengisian

#### Pasal8

- (1) Bappeda Kota Banjarbaru mengkoordinasikan pengumpulan dan pengisian data SIPD di Kota Banjarbaru.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik yang dilaksanakan dengan cara:
  - a. kompilasi data sekunder; dan/ atau
  - b. cara lain sesuai dengan perkembangan dunia pengetahuan.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh operator harus disertai dengan pernyataan keabsahan data oleh Kepala dan /atau instansi.

#### Pasal9

- (1) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disikan ke dalam sistem oleh operator SOPD.
- (2) Hasil pengisian data sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa informasi terkini dan akuntabel.

## Bagian Keempat

### Pengumpulan dan Pengisian

#### Pasal10

- (1) Kepala Bappeda Kota Banjarbaru mengkoordinasikan evaluasi data SIPD di Kota Banjarbaru.
- (2) Evaluasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. evaluasi, pengumpulan dan pengisian data SIPD dan;
  - b. evaluasi terpadu data SIPD.

- (4) Evaluasi terpadu data SIPD dilakukan paling lambat pada bulan Desember setiap tahunnya.
- (5) Hasil evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Bagian Kelima**  
**Verifikasi dan Validasi**

**Basal 11**

- (1) Verifikasi dan validasi wajib dilakukan sebelum dipublikasi.
- (2) Verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh Bappeda Kota Banjarbaru,

**Bagian Keenam**  
**Publikasi Data**

**Pasal 12**

- (1) Publikasi data tersaji dalam website yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan.

**BAB IV**  
**TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI**  
**PEMBANGUNAN DAERAH**

**Pasal 13**

- (1) Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dilaksanakan oleh TIM.
- (2) Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pengarah;
  - b. penanggungjawab;
  - c. koordinator;
  - d. ketua;
  - e. wakil ketua;
  - f. administrator;
  - g. operator; dan
  - h. kesekretariatan.
- (3) Dalam keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan SOPD instansi yang terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 14**

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Bappeda mengkoordinir pembentukan Tim;
- b. Bappeda mengkoordinir rapat koordinasi;
- c. Melakukan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pengumpulan data;
- d. Berkoordinasi dengan Tim SIPD Provinsi;



- e. Melakukan sosialisasi brgi SOPD terkait; dan
- f. Operator SOPD melakukan pengumpulan dan pengisian data.

#### Pafal15

- (1) Dalam melaksanakan itugasnya Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Ketua melaksanakan koordinasi dengan:
  - a. Kepala SOPD; dan/at; au
  - b. Kepala instansi lain.
- (2) Pihak-pihak yang berkoordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan s'-1bsistem dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah ~SIPD) dapat mengakses jaringan dengan diberikan cara tertentu, berupa pemberian usemame dan pasword Ikhusus SOPDterkait.

### BABV PELAPORAN

#### Pasal16

- (1) Ketua Tim melaporkan hasil pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD) kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dua kali dalam satu tahun.

### BABVI PENDANAAN

#### Pasal17

Biaya pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Paragraf 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 31 Mei 2017

Wakil Walikota Banjarbaru

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 31 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH ,